

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana korupsi suap jabatan tidak hanya merugikan negara dan masyarakat secara finansial, tetapi juga merusak asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tindak pidana korupsi suap jabatan merupakan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan sebagainya. Korupsi suap dalam jabatan menghambat transparansi dengan menyembunyikan informasi yang seharusnya dapat diakses oleh publik, merusak akuntabilitas dengan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang seharusnya berlandaskan kepentingan publik, menghambat partisipasi publik dengan mempersempit ruang untuk keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan, serta merupakan tindakan yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, pertimbangan suatu keadaan yang meringankan dalam kasus korupsi suap jabatan harus berdasarkan atas fakta-fakta hukum dalam persidangan yang diungkapkan secara komperhensif agar dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi seluruh pihak.
2. Pertimbangan mengenai sifat baik dan jahat terdakwa menjadi faktor penting dalam memahami konteks kasus dan memberikan keadilan. Pengurangan sanksi pidana pada kasus korupsi suap dalam jabatan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkeadilan yang dinyatakan secara komperhensif dalam fakta-fakta persidangan. Suatu alasan atau keadaan yang meringankan dapat menjadi preseden buruk apabila diberikan tanpa mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dengan mengurangi lama pidana secara drastis. Hal tersebut juga menimbulkan

tidak adanya *deterrent effect* (efek jera) bagi masyarakat. Keputusan hakim perlu didasarkan pada alasan yang jelas dan obyektif berdasarkan fakta-fakta persidangan, serta menjalankan kewajiban untuk mempertahankan integritas peradilan dan kepercayaan publik. Dengan demikian, hakim harus memiliki kebijaksanaan dalam mempertimbangkan sifat baik dan jahat terdakwa dalam kasus pidana korupsi suap jabatan.

B. Saran

1. Diperlukan peraturan tertulis dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur terkait penerapan keadaan meringankan dan memberatkan terhadap tindak pidana korupsi suap dalam jabatan. Aturan tersebut harus menjelaskan terkait parameter atau pedoman yang dapat digunakan hakim dalam memberikan alasan meringankan terhadap pelaku korupsi suap dalam jabatan. Dengan adanya PERMA ini juga dapat menghindari kesewenang-wenangan hakim dalam memberikan alasan meringankan tanpa adanya fakta *judex facti*, serta mencegah tindakan penyalahgunaan kekuasaan hakim dengan berlindung dibalik kata “independensi hakim”.
2. Diperlukan adanya peningkatan pengawasan oleh badan pengawas (Bawas) terhadap hakim dalam menjamin integritas hakim, serta memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, integritas hukum, dan kepentingan masyarakat. Hanya dengan menjaga keseimbangan yang tepat, sistem peradilan dapat memberikan sanksi yang efektif, mencegah tindakan korupsi, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.